

Pentingnya Pengaturan Hukum Bagi Suporter dalam Menyikapi Problematika Turnamen Sepak Bola Antarkampung di Kabupaten Flores Timur

Hironimus Bao Wolo¹, Kristoforus Ado Aran²

^{1,2}Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024
Revised Juni 25, 2024
Accepted Juni 30, 2024
Available online 16 July, 2024

Keywords:

legal regulations; supporters; football problem.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The problem of this research is that one of the causes of anarchic actions by supporters is not being ready to accept their team's defeat. The purpose of this study is to identify football supporters who act anarchically and offer a solution regarding the importance of legal regulations for supporters in responding to the problems of inter-village football tournaments in East Flores Regency. The research method used is normative legal research with a legal political approach. The research results show that: 1) there were several anarchic actions by supporters in the football tournament held in East Flores Regency, including Sora Lamawalang FC (July 30, 2022), Arsenal Terong supporters vs Bon Kota Fc supporters (August 6, 2022), Persela Lamahala supporters vs Citra Damai supporters (August 25, 2022), Bunga Baru supporters (June 2022), Perseftim supporters (September 23, 2023), and Citra Damai supporters vs Janur Waiwerang supporters (November 6, 2023); 2) the national legal basis for the formation of normative regulations: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan and Kode Disiplin PSSI 2023. These regulations should guarantee and enforce the rules for fans who act anarchically at inter-village football events in East Flores. These regulations contain a) sanctions for supporters and their support teams; b) cooperation between the implementing committee and the support coordinator and public authorities, for example, the police; c) the obligation to map the risk of security disturbances; and d) the obligation to ensure the safety of supporters and spectators during and after the match.

INTRODUCTION

Dewasa ini berbicara tentang sepak bola bukan menjadi hal yang asing bagi manusia kebanyakan. Sepak bola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas keseharian hidup manusia. Ruang lingkup pembicaraan sepak bola dewasa ini tidak tertutup pada lingkungan penggiat sepak bola semata tetapi sudah menjalar sampai pada pencinta, penikmat, pengamat, dan penggemar sepak bola. Lebih lanjut lingkungan tersebut tidak terbatas pada kelompok umur tertentu melainkan hampir melibatkan semua kelompok umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai pada lanjut usia (lansia). Bertolak dari ruang lingkup sepak bola tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sepak bola telah menjadi olahraga masyarakat yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Dewasa ini sepak bola selalu bertalian dengan bidang kehidupan yang lainnya seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang politik, bidang manajemen dan sejumlah bidang yang lainnya. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa sepak bola tidak netral hanya pada bidang olahraga semata melainkan selalu berhubungan dengan bidang kehidupan manusia lainnya. Dewasa ini, olahraga (sepak bola) tidak semata-mata dilakukan untuk kebugaran dan kesehatan badan semata melainkan berkembang menjangkau aspek kehidupan manusia lainnya, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan demikian, olahraga yang salah satunya adalah sepak bola boleh dikatakan sebagai mikrokosmos perikehidupan masyarakat. Hal ini berarti bahwa gejala-gejala atau fakta-fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga yang didalamnya melahirkan nilai, norma, pranata, kelompok, lembaga, peranan, status dan komunitas (Adi & Mu'arifin, 2001). Mengingat sepak bola tidak bisa netral dari bidang yang lainnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa problem-problem yang lahir dari sepak bola juga sering bermunculan yang pada akhirnya mencederai filosofi dasar dari olahraga sepak bola itu sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti tidak akan memfokuskan kajian pada semua problem tersebut, melainkan lebih memfokuskan pada kerucuhan dan bahkan kekerasan yang dilakukan oleh para suporter yang bermuara pada lunturnya nilai-nilai luhur dari sepak bola itu sendiri. Sepak bola modern tidak terlepas dari peranan suporter dan hal ini menjadi sebuah keniscayaan. Keberadaan suporter tersebut

*Corresponding author

Email: hironimus861701ikt@gmail.com, kristoaran86@gmail.com

justru semakin menambah semaraknya pertandingan dan pada satu sisi memotivasi timnya yang sedang bertanding. Anung dalam (Arifiyanti & Legowo, 2014) mengungkapkan bahwa sifat dari suporter sepak bola dewasa ini sangat fanatik terhadap klub sepak bola yang dicintainya bahkan para suporter tersebut membentuk wadah khusus yang memiliki ciri khas baik dari segi pola tingkah laku maupun pola dukungan kepada tim kesayangannya.

Fanatisme suporter dalam sebuah perhelatan sepak bola adalah hal yang wajar dan mampu memberikan warna tersendiri bagi tim yang bertanding. Fakta membuktikan bahwa Inggris menjadi negara yang tingkat fanatisme suporternya paling tinggi, disusul Argentina dan Indonesia (Tantular & Nugroho, 2023). Namun kenyataan membuktikan bahwa fanatisme yang berlebihan justru pada akhirnya menimbulkan problem yang dapat mencederai jalannya perhelatan sepak bola tersebut. Salah satu fenomena yang selanjutnya melahirkan prinsip dalam diri para suporter yakni timnya harus memenangkan setiap pertandingan dan tidak boleh timnya menelan kekalahan.

Jika timnya menelan kekalahan, maka ekspresi yang sering ditimbulkan adalah menciptakan kericuhan atau kekacauan maupun kekerasan fisik baik selama pertandingan maupun sesudah pertandingan. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 18-20 September 2023 tentang persepsi responden atas persoalan yang sering terjadi di sepak bola nasional menunjukkan bahwa permasalahan paling utama yang dikemukakan responden adalah kerusuhan suporter. Persentase responden yang mengemukakan hal ini sebesar 74% (Annur, 2023).

LSI dalam hasil survei tersebut juga mengungkapkan tentang alasan dibalik kerusuhan atau alasan suporter berlaku anarkis. Alasan tersebut diantaranya: saling memprovokasi (36,3%), penonton tidak tahu aturan (17,1%), kepemimpinan wasit (12%), indikasi pengaturan skor (5,9%), serta faktor ekonomi dan masalah keluarga (4,8%) (Muhamad, 2023). Alasan terkait kericuhan atau kekerasan yang dilakukan oleh para suporter berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Abduh yakni kepemimpinan wasit yang tidak adil, penampilan keseblasan yang didukung tidak sesuai dengan harapan, fanatisme yang berlebihan, kekerasan verbal, dan peran media massa (Abduh, 2020).

Problem sepak bola yang melibatkan para suporter pada prinsipnya bukan merupakan hal baru dan tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan tersebut hingga kini masih menjadi bagian yang menyatu dalam diri para suporter Indonesia (Hilman, 2017). Sepak bola yang diselenggarakan di Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu contoh yang dalam perhelatannya selalu melahirkan problem. Problem tersebut sering kali muncul dari ulah para suporter. Berikut salah satu contoh kelamnya perhelatan turnamen sepak bola antar kampung (tarkam) yang diselenggarakan di Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Turnamen tersebut diberi nama Waiwadan Cup 3.

Kerusuhan tersebut terjadi pada Senin, 6 November 2023 antara suporter Citra Damai dan suporter Janur Waiwerang. Kerusuhan antar suporter ini mengakibatkan kerusakan pada beberapa fasilitas panita, cedera pada wasit, dan cedera pada beberapa penonton (LH, 2023). Kericuhan atau kerusuhan yang terjadi dalam sepak bola di Flores Timur bukan menjadi hal yang baru dan justru terjadi hampir di setiap perhelatan turnamen tersebut. Hingga kini, hemat peneliti belum ada pengaturan hukum yang tegas bagi oknum-oknum suporter yang mencederai turnamen tersebut khususnya turnamen yang diselenggarakan lintas kampung (tarkam).

Hemat peneliti, Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Flores Timur (ASKAB PSSI Kab. Flores Timur) sebagai induk organisasi sepak bola di tingkat kabupaten, tidak bisa membiarkan kenyataan ini sebagai problem yang biasa saja tanpa ada langkah responsif dan progresif dalam menyikapinya. ASKAB Flores Timur perlu mengevaluasi dan menjadi sebuah keniscayaan untuk melahirkan regulasi yang mampu memajemen turnamen yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi di luar dari turnamen resmi yang diselenggarakan oleh ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pikiran solutif bagi perkembangan sepak bola di Kabupaten Flores Timur. Tanpa regulasi yang jelas khususnya dalam perhelatan turnamen sepak bola antarkampung, maka masalah klasik ini akan terus terjadi dan bahkan semakin memperparah wajah sepak bola yang ada di Kabupaten Flores Timur.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yakni politik hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai proses penelitian atau kajian tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, atau kepastakaan hukum lainnya guna menjawab problem hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020). Sementara itu, politik hukum diartikan sebagai "*legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara" (Santoso, 2021). Atau menurut Padmo Wahjono, politik hukum diartikan sebagai

kebijakan utama yang berorientasi pada penentuan tujuan, format dan substansi dari sebuah norma hukum yang akan dibentuk (MD, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah suporter sepak bola se-Kabupaten Flores Timur. Sementara itu, sampel penelitiannya adalah suporter sepak bola yang sering bertindak anarkis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) sehingga menghasilkan sebuah kebijakan hukum (politik hukum) dalam menyikapi suporter yang bertindak anarkis. Atau dengan kata lain, semua data tersebut selanjutnya ditelaah dan disintesis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan sekaligus melahirkan ide konstruktif demi menyikapi problem sepak bola antar kampung yang diselenggarakan di Kabupaten Flores Timur. Oleh sebab itu, instrumen penilaian yang digunakan bertolak dari aturan-aturan hukum yang memberikan kemungkinan untuk pengaturan bagi suporter sepak bola.

HASIL

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi suporter sepakbola yang bertindak anarkis di Kabupaten Flores Timur dan mengidentifikasi landasan hukum nasional sebagai patokan dalam pembentukan aturan hukum bagi suporter. Berikut dipaparkan hasil penelitian terkait problem suporter sepak bola di Kabupaten Flores Timur.

Tabel 1. Daftar Tindakan Suporter yang Anarkis

No	Nama Turnamen	Suporter dan Waktu Kejadian	Pemicu	Akibat Lanjutan
1.	Rosarou Cup	Suporter Sora Lamawalang (30 Juli 2022)	Keputusan wasit yang dianggap tidak netral	Wasit dikejar dan dipukul oleh suporter
2.	Divisi 1 Piala Bupati Flores Timur	Suporter Arsenal Terong vs Suporter Bon Kota FC (6 Agustus 2022)	Saling mengejek antar suporter	Saling lempar batu antar kedua suporter
3.	Divisi 1 Piala Bupati Flores Timur	Suporter Perselaya Lamahala vs Suporter Citra Damai (25 Agustus 2022)	Saling mengejek antar suporter	Saling menyerang antar kedua suporter
4.	Koli Masan Open	Suporter Bunga Baru (Juni 2022)	Ketidaktegasan wasit dalam memimpin pertandingan	Pemukulan pemain Armada oleh suporter Citra Damai
5.	Eltari Memorial Cup (Lembata)	Suporter Perseftim Flores Timur (23 September 2023)	Pemukulan terhadap suporter Flores Timur oleh pihak keamanan	Kerusakan fasilitas pertandingan
6.	Waiwadan Cup 3	Citra Damai vs Janur Waiwerang (6 November 2023)	Ketidakpuasan suporter Citra Damai atas pemimpin pertandingan	Kerusakan pada fasilitas olahraga, rusaknya rumah-rumah warga yang ada di sekitar lapangan pertandingan, cedera ringan dan berat yang dialami baik oleh suporter, perangkat pertandingan (wasit) dan masyarakat umum yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat diuraikan bahwa perhelatan turnamen sepak bola antar kampung di Kabupaten Flores Timur tidak luput dari persolan yang salah satunya disebabkan oleh ulah suporter. Pada perhelatan turnamen Waiwadan Cup 3 (tahun 2023) berdasarkan laporan media telah terjadi dua kali keributan besar yang melibatkan para suporter yang mengakibatkan kerugian pada sejumlah hal.

Keributan pertama terjadi saat pertandingan antara Klub Citra Damai *versus* Klub Janur Waiwerang (6 November 2023). Keributan ini terjadi antarsuporter yang selanjutnya mengakibatkan kerusakan pada

jumlah fasilitas panitia, cedera yang dialami oleh para wasit yang memimpin pertandingan serta cedera pada para penonton yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Berhadapan dengan keributan parah ini, maka pertandingan tersebut harus dihentikan demi mencegah konflik horizontal yang lebih parah (LH, 2023). Setelah konflik pertama selesai disikapi, keributan terjadi lagi pada tanggal 19 November 2023 dalam perhelatan turnamen yang sama. Kejadian tersebut melibatkan para suporter dengan wasit garis. Wasit garis menjadi korban pengejaran dari para suporter yang tidak puas dengan keputusan yang diambil dalam pertandingan tersebut (Helan, 2023).

Bentrokan antarsuporter juga terjadi antara suporter dari Klub Perselaya Lamahala dengan Klub Citra Damai (25 Agustus 2022). Bentrokan ini terjadi pasca perhelatan turnamen Divisi Utama yang diselenggarakan oleh ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur. Uniknyanya bahwa bentrokan tersebut terjadi bukan saat pertandingan atau lokasi bentrokan bukan di area pertandingan melainkan terjadi di area kampung kedua tim tersebut bermarkas yakni di Desa Lamahala, Adonara Timur (Gerardus, 2022).

Problem sepak bola juga sempat terjadi tatkala Klub Perseftim Flores Timur berhadapan dengan Klub Perse Ende pada perhelatan Eltari Memorial Cup (ETMC) yang digelar di Kabupaten Lembata (23 September 2022). Keributan ini dilakukan oleh suporter Perseftim Flores Timur yang mengakibatkan sejumlah fasilitas pertandingan mengalami kerusakan (Nuzulal, 2022). Lebih lanjut, tindakan tidak terpuji para suporter juga ditunjukkan pada turnamen Rosarou Cup dan turnamen Koli Masan Open pada tahun 2022.

Bertolak dari problem suporter di atas, secara prinsipil ada beberapa landasan hukum nasional yang merupakan hasil kajian peneliti terkait penyelenggaraan olahraga dan khususnya olahraga sepak bola.

Tabel 2. Landasan Regulasi Nasional tentang Olahraga (Sepak Bola)

No	Landasan Regulasi	Pasal dan Ayat	Ketentuan
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Pasal 5 huruf n	Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum.
2	Kode Disiplin PSSI 2023	Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4)	Tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton. Ayat (1) penonton yang berperilaku buruk dikategorikan melakukan pelanggaran disiplin; ayat (2) tuan rumah atau badan yang diberikan kewenangan untuk awasi pertandingan bertanggungjawab atas tingkah laku buruk penonton; ayat (3) tanggung jawab klub tamu atas tingkah laku buruk penontonnya; ayat (4) hukuman terhadap tingkah laku buruk penonton di luar stadion.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka diperoleh dua landasan normatif nasional yang tentunya dapat digunakan oleh ASKAB PSSI Flores Timur dalam merumuskan aturan terkait penanggulangan suporter yang bertindak anarkis.

PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, berbicara tentang sepak bola tentunya berbicara tentang sejumlah besar aspek kehidupan manusia. Artinya, sepak bola telah merambah masuk dan sekaligus memainkan peranan yang luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan, misalnya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dan aspek hukum. Masing-masing aspek tersebut melebur dan sekaligus memberikan warna tersendiri dalam melahirkan dinamika sepak bola yang lebih bersifat kontekstual dengan perkembangan zaman. Sepak bola dewasa ini telah bertransformasi menjadi olahraga masyarakat karena mampu membawa pengaruh yang luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Transformasi sepak bola tersebut telah melahirkan sejumlah besar nilai yang pada prinsipnya mampu membawa perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok atau komunitas. Nilai-nilai sepak bola tersebut akan membawa pengaruh yang positif bagi para pihak yang terlibat di dalamnya apabila mampu dihayati dan dimaknai serta diimplementasikan secara baik. Sebaliknya nilai-nilai sepak bola akan terdegradasi apabila para pihak yang terlibat didalamnya tidak mampu menghayati, memaknai dan mengimplementasikannya dengan baik.

Salah satu unsur yang juga berperan penting dalam perhelatan sepak bola dewasa ini adalah suporter. Suporter memainkan peran yang sangat signifikan bagi kesuksesan atau kemenangan dari sebuah klub sepak bola. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa suporter adalah "pemain keduabelas" dalam sebuah kesebelasan (Rumpoko, 2018). Suporter yang mampu memainkan peran dan fungsinya secara

baik akan mampu memberikan manfaat yang luar biasa bagi timnya, demikianpun sebaliknya. Olahraga dalam hal ini sepak bola pada prinsipnya diarahkan sebagai media yang mampu membawa kemanfaatan yang besar bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya baik para pemain, pelatih, official, perangkat pertandingan maupun suporter dan para penonton.

Oleh sebab itu, jika berkaca pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan khususnya point prinsip penyelenggaraan keolahragaan, ditentukan bahwa penyelenggaraannya harus mengandung prinsip: a. kebangsaan; b. gotong royong; c. keadilan; d. pembudayaan; e. manfaat; f. kebhinekaan; g. partisipatif; h. keterpanduan; i. keberlanjutan; j. aksesibilitas; k. sportivitas; l. demokratis; m. akuntabilitas; dan n. ketertiban dan kepastian hukum. Jika mencermati prinsip penyelenggaraan keolahragaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa prinsip tersebut telah mengakomodir secara baik sistem keolahragaan yang berorientasi pada peningkatan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Salah satu prinsip dari penyelenggaraan olahraga adalah prinsip sportivitas, ketertiban dan kepastian hukum (huruf k dan huruf n). Prinsip ini hemat peneliti, tentunya berlaku umum baik bagi penyelenggara, perangkat pertandingan, suporter maupun penonton. Artinya bahwa masing-masing unsur yang terlibat di dalamnya harus mampu memainkan peran dan fungsinya secara baik demi marwah sepak bola itu sendiri. Jika bertolak dari ketentuan pasal tersebut, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang melanggar sportivitas, ketertiban dan kepastian hukum baik secara fisik maupun psikis dikategorikan dalam pelanggaran hukum apabila memenuhi unsur pidana (Astuti & Purwanto, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ini juga memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga itu sendiri. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan tentang peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga baik atas dorongan dari pemerintah maupun atas inisiatif sendiri. Mencermati amanat dari Pasal 24 ayat (1) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prakarsa penyelenggaraan olahraga, misalnya sepak bola juga menjadi tanggung jawab masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Namun perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan tersebut perlu mengusung misi dasar yakni pembinaan dan pengembangan.

Hemat peneliti, salah satu akibat kericuan atau bentrokan yang lahir dari sebuah perhelatan sepak bola karena tujuan atau misi dasar dari sepak bola tersebut diabaikan. Masyarakat penyelenggara turnamen lebih menekankan pada aspek ekonomi dan mengabaikan aspek dasar dari penyelenggaraan sepak bola tersebut. Artinya penyelenggaraan sebuah even sepak bola tersebut cenderung dimaknai sebagai ajang untuk meraup keuntungan dan cenderung juga mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Olahraga sepak bola pada prinsipnya selalu mengemban nilai etis atau moralitas. Nilai etis atau moralitas tersebut pada prinsipnya harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya termasuk suporter. Menurut (Iman, 2014) dalam pertandingan sepak bola, sebenarnya mengandung unsur utilitarianisme seperti tindakan yang dilakukan oleh para pemain berdasarkan kebahagiaan umum, pertanggungjawaban moral secara rasional, prinsip sikap baik dan *fair play*. Empat unsur ini tentunya menjadi bagian yang tak terpisahkan yang harus dimiliki oleh para pemain. Hal ini tentunya bertujuan agar prinsip dasar dari sepak bola tersebut dapat diimplementasikan secara baik dan benar. Oleh sebab itu, pengaturan hukum dan pengimplementasian hukum tersebut menjadi bagian yang penting demi mewujudkan sepak bola yang humanis.

Berbicara tentang pengaturan hukum bagi suporter anarkis dalam penyelenggaraan sepak bola antarkampung di Kabupaten Flores Timur, hemat peneliti belum ada pengaturan resmi yang dikeluarkan oleh ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur. Aturan tersebut hanya dibuat oleh penyelenggara pertandingan dan disepakati bersama oleh seluruh klub yang terlibat di dalamnya, namun dalam aspek penegakan sering kali lemah dan bahkan tidak mengikat sama sekali. Oleh sebab itu, ketika kericuan atau bentrokan yang dilakukan oleh para suporter kekuatan dari aturan yang disepakati tersebut sering kali tidak dapat memiliki efek dan daya paksa.

Palingan yang ditempuh adalah pendekatan personal atau pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini memang baik adanya, namun hanya mampu menyelesaikan permasalahan dalam rentang jangka pendek. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan ini kembali mencuat karena pengaturan hukum dan sanksi tegas sama sekali tidak ada. Problem ini oleh Alghaffar dalam (Munazal, Krisnan, Basri, & Kurniaty, 2021) melahirkan pandangan negatif dari masyarakat penikmat sepak bola yang berimplikasi pada kecemasan dan ketakutan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola.

ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur harus menyadari hal ini dan punya kemauan yang tinggi untuk memajukan sepak bola Flores Timur dengan melahirkan aturan-aturan hukum yang salah satu nomenklaturnya mengatur tentang peran, tanggung jawab dan sanksi bagi para suporter yang

mencederai sepak bola dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Hemat peneliti, dalam tataran Eltari Memorial Cup (Perhelatan Sepak Bola Tingkat Provinsi NTT), sanksi tegas bagi suporter yang anarkis telah diterapkan namun dalam tataran kabupaten khususnya dalam tataran sepak bola antarkampung, hal ini sama sekali belum mendapat perhatian yang serius.

Berkaca pada even olahraga profesional, tentunya pengaturan hukumnya lebih nampak dan sekaligus dalam tataran implementasinya lebih tegas pemberlakuannya. Oleh karena itu, ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur seharusnya mengadopsi beberapa aturan yang diterapkan dalam sepak bola profesional khususnya dalam hubungan dengan ketertiban dan keamanan penyelenggaraan sepak bola tersebut. ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur tidak hanya berhenti pada pemberian izin semata bagi penyelenggaraan sepak bola yang diinisiasi oleh masyarakat melainkan perlu bersikap progresif untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum demi terciptanya sepak bola yang aman dan tertib.

Realitas membuktikan bahwa perhelatan sepak bola di Flores Timur yang diinisiasi oleh masyarakat terbilang cukup banyak. Bahkan dalam satu tahun ada sejumlah even sepak bola yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada satu sisi, hal ini sungguh menggembirakan karena kepedulian masyarakat dalam mendorong dan mengembangkan talenta generasi muda dalam sepak bola. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kisruh, bentrokan, perkelahian antarsuporter seperti diuraikan sebelumnya menjadi hal yang mencoreng prinsip dasar dari sepak bola tersebut.

Hemat peneliti, problem ini terus terjadi selain karena belum adanya pengaturan hukum tetapi juga karena standarisasi lapangan sepak bola yang masih jauh dari yang seharusnya. Area penonton dan suporter hanya dibatasi oleh pagar kayu dan bambu yang sangat rentan untuk diterobos. Selain itu, keterbatasan pihak keamanan menjadi problem selanjutnya yang sering kali sulit untuk diurai.

Berhadapan dengan kenyataan yang ada ini, maka berikut beberapa langkah solutif yang ditawarkan dalam menyikapi problem tersebut yakni:

1. penting dan menjadi keharusan bagi ASKAB PSSI Kabupaten Flores Timur untuk melahirkan regulasi terkait suporter yang menjadi standar utama dalam penyelenggaraan sepak bola yang diinisiasi oleh masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok;
2. regulasi tersebut harus memuat sanksi tegas, misalnya suporter yang anarkis akan diberikan sanksi yakni timnya didiskualifikasi dan timnya tersebut tidak diizinkan lagi mengikuti turnamen sepak bola pada level manapun;
3. perlu adanya kerja sama baik dengan kelompok penonton maupun pemangku otoritas publik sebagaimana diatur dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI sebagai berikut:
 - a. panitia pelaksana wajib membangun komunikasi proaktif dan reguler dengan kelompok suporter. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dan sekaligus dalam hubungan dengan penyelesaian konflik yang terjadi;
 - b. panitia pelaksana wajib menjalin kerja sama dengan pemangku otoritas publik, misalnya pihak kepolisian demi memastikan dan menjamin keselamatan dan keamanan selama pertandingan berlangsung (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), 2021).
4. panitia pelaksana bersama pihak keamanan berkewajiban memetakan resiko gangguan keamanan yang disebabkan oleh para suporter;
5. panitia pelaksana berkewajiban menjamin keselamatan para suporter dan penonton selama dan sesudah pertandingan.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan terletak pada bagaimana pengaturan-pengaturan hukum bagi para suporter yang bertindak anarkis dalam perhelatan sepak bola di Kabupaten Flores Timur. Belum ada pengaturan baku yang dibuat oleh ASKAB Flores Timur menjadi problem tersendiri sehingga hasil dari penelitian ini menjadi rekomendasi penting. Penelitian tentang problem sepak bola di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu namun memiliki sudut pandang (tujuan) yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Berikut beberapa penelitian relevan yang membahas tentang problem suporter, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Abduh, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Abduh ini lebih menyoroti pada aspek penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada suporter PSM Makassar.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Astuti & Purwanto, 2021) yang menyoroti soal penanggulangan anarkisme suporter melalui kebijakan hukum pidana (studi kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta). Penelitian tersebut lebih menyoroti pada konteks pendindakan (upaya penal) dan pencegahan (upaya non penal). Penelitian Astuti dan Purwanto ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munazal, Krisnan, Basri, & Kurniaty, 2021), dimana lebih menyoroti pada penegakan hukum pidana bagi suporter yang melakukan penganiayaan. Secara umum ketiga penelitian relevan tersebut tidak berbicara tentang bagaimana pengaturan hukum di level lokal tetapi lebih mengedepankan hukuman bagi suporter yang bertindak anarkis dengan payung hukum nasional. Hal ini tentunya berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penekanan penulis dalam penelitian ini lebih mengarah pada pembentukan aturan lokal (politik hukum) yang harus diambil oleh ASKAB PSSI Flores Timur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah ada sejumlah tindakan anarkis yang dilakukan dalam turnamen sepak bola yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, yakni Suporter Sora Lamawalang (30 Juli 2022), Suporter Arsenal Terong vs Suporter Bon Kota FC (6 Agustus 2022), Suporter Perselaya Lamahala vs Suporter Citra Damai (25 Agustus 2022), Suporter Bunga Baru (Juni 2022), Suporter Flores Timur (23 September 2023), dan Suporter Citra Damai vs Janur Waiwerang (6 November 2023). Sementara itu, landasan hukum nasional yang dijadikan acuan dalam perumusan aturan bagi para suporter adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 (Pasal 5 huruf n) dan Kode Disiplin PSSI 2023 (Pasal 70 ayat (1,2,3,4)). Regulasi tersebut wajib dibuat demi menjamin dan menegakan aturan bagi suporter yang bertindak anarkis dalam perhelatan sepak bola antarkampung (sepak bola tarkam).

Regulasi tersebut harus berisi tentang 1) sanksi bagi suporter dan tim pendukungnya; 2) kerja sama panitia pelaksana dengan koordinator suporter maupun pemangku otoritas publik, misalnya pihak kepolisian; 3) kewajiban memetakan resiko gangguan keamanan; dan 4) kewajiban menjamin keselamatan suporter dan penonton selama dan sesudah pertandingan. Hal ini penting dan wajib diatur demi mewujudkan marwah dan prinsip dasar dari sepak bola itu sendiri.

REFERENSI

- Abduh, I. (2020, Oktober). Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola dalam Perspektif Sosiologi Olahraga (Studi Fenomenologi Pada Suporter The Macs Man PSM Makasar). *Jurnal Penjaskesrek*, 7(2), 293-295. Retrieved April 2, 2024, from <https://ejournal.bbg.ac.id/penjaskesrek/article/download/1113/1058>.
- Adi, S., & Mu'arifin. (2001). *Sosiologi Olahraga Bahan Ajar Perkuliahan*. Malang: Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Annur, C. M. (2023). *Survei LSI: Kerusakan Suporter Jadi Masalah Utama Sepak Bola Indonesia*. Jakarta: Databoks. Retrieved April 2, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/06/survei-lsi-kerusakan-suporter-jadi-masalah-utama-sepak-bola-indonesia>.
- Arifiyanti, S., & Legowo, M. (2014). Restorasi Sigma Bonek di Surabaya. *Paradigma*, 2(3). Retrieved November 12, 2023.
- Astuti, L., & Purwanto, H. (2021, Mei 29). Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 351. doi:<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.3>.
- Gerardus, F. (2022). *Viral, Video Bentrokan Antara Suporter Sepak Bola di Flores Timur*. Jakarta: Media Indonesia. Retrieved Oktober 10, 2023, from <https://mediaindonesia.com/nusantara/517843/viral-video-bentrokan-antara-suporter-sepak-bola-di-flores-timur>.
- Helan, G. (2023). *Berita Viral Sepak Bola Rusuh Wasit Dikejar Suporter di Waiwadan Adonara Barat-Flores Timur*. Kupang: kupang.tribunnews.com. Retrieved November 25, 2023, from <https://kupang.tribunnews.com/2023/11/24/berita-viral-sepak-bola-rusuh-wasit-dikejar-suporter-di-waiwadan-adonara-barat-flores-timur?page=all>.
- Hilman, Y. A. (2017, Januari). Motif dan Kelembagaan Konflik Supporter Sepak Bola Pada AREMANIA. *Jurnal Studi Kultural*, II(1), 7. Retrieved Februari 20, 2024, from <https://media.neliti.com/media/publications/223857-motif-dan-kelembagaan-konflik-supporter.pdf>.
- Iman, M. T. (2014, Agustus). Dimensi Etis dalam Pertandingan Sepak Bola. *Jurnal Filsafat*, 24(2), 172. Retrieved Oktober 12, 2023, from <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/79659>.
- PSSI. (2023). *Kode Disiplin PSSI 2023*. Jakarta: PSSI.
- LH. (2023). *Rusuh, Sponsor Utama Agus Boli Minta Hentikan Pertandingan Sementara*. Kupang: Poros NTT News. Retrieved November 7, 2023, from <https://www.porosnttnews.com/olahraga/rusuh-sponsor-utama-agus-boli-minta-hentikan-pertandingan-sementara/>.
- MD, M. M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia* (5 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad, N. (2023). *Apa Penyebab Suporter Sepak Bola Indonesia Bertindak Anarkis? Ini Surveinya!* Jakarta: Databoks. Retrieved April 2, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/06/apa-penyebab-suporter-sepak-bola-indonesia-bertindak-anarkis-ini-surveinya>.
- Munazal, Z. G., Krisnan, J., Basri, & Kurniaty, Y. (2021, Mei 5). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Suporter Sepak Bola yang Melakukan Penganiayaan. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 01(01), 61.

- Retrieved Februari 20, 2024, from <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/download/3742/pdf>.
- Nuzulal, A. S. (2022). *Laga 3 antara Perse Ende Vs Perseftim Flores Timur Berujung Ricuh*. Jakarta: metrotvnews.com. Retrieved Oktober 11, 2023, from <https://www.metrotvnews.com/play/NxGC53Yr-laga-liga-3-antara-perse-ende-vs-perseftim-flores-timur-berujung-ricuh>.
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). (2021, Mei 3). *Regulasi*. Retrieved September 15, 2023, from PSSI-Football Association of Indonesia: <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/158>.
- Rumpoko, S. S. (2018, Juli 3). Kekerasan dalam Sepakbola. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 4(3), 33. Retrieved Februari 20, 2024, from <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/download/726/520520578/>.
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Tantular, D., & Nugroho, W. C. (2023, Juni 8). Problematika Penyebab Kerusuhan Suporter Pada Laga Sepak Bola di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2, 1100. doi:<https://doi.org/10.53625/jpdsh.v2i8>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71).